

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
2021

Kpt 12/TIK-01-Kpt/9125/Sek-Kab/XII/2021

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PerPres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, serta Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan
- UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM RI No. 8 Tahun 2019; KKPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Desember 2021.
- Lamp. : 2 hlm.